

INOVASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (Studi Kasus Di Kabupaten Konawe)

INNOVATION IN REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT (Case Study in Konawe District)

Eka Sriwahyuni¹⁾ Wempy Banga²⁾ La Ode Mustafa³⁾

- 1) Alumni Program Studi Administrasi Publik Pascasarjana UHO Kendari; e-mail: ekaa.sriwahyuni96@gmail.com
- 2) Dosen Program Studi Administrasi Publik Pascasarjana UHO Kendari; e-mail: wempy1056@gmail.com
- 3) Dosen Program Studi Administrasi Publik Pascasarjana UHO Kendari; e-mail: laodemustafa60@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis inovasi pengelolaan keuangan daerah yang di Kabupaten Konawe. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan informan yang berjumlah 9 orang yang ditentukan secara *purposive sampling*. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Konawe yang sebuah Website yang bertujuan untuk menampilkan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan jenis kegiatan serta bentuk pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Konawe kepada seluruh lapisan masyarakat. Kemudian Untuk peningkatan Reliasasi kemudian melakukan Koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam hal penentuan kenaikan Pajak dan Retribusi Daerah setiap tahun.

Kata Kunci: Inovasi, Pengelolaan Keuangan Daerah, Pajak Retribusi

ABSTRACT

This study aims to analyze the innovation of regional financial management in Konawe Regency. This study uses qualitative research methods with data collection techniques carried out by interviews with informants totaling 9 people who were determined by purposive sampling. Data analysis techniques in this study are data reduction, data presentation and conclusion drawing/verification. The results show that the innovation of regional financial management in Konawe Regency is a website that aims to display an increase in regional original income (PAD) and the types of activities and forms of budget expenditure made by the Konawe Regency local government to all levels of society. Then, to increase realization, then coordinate with stakeholders in determining the increase in Regional Taxes and Levies every year.

Keywords: Innovation, Regional Financial Management, Levy Tax

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan Negara merupakan suatu kegiatan yang akan mempengaruhi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dan bangsa Indonesia. Kewajiban seluruh instansi baik di pemerintah pusat maupun daerah untuk menyusun laporan keuangan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara. Saat ini terjadi perubahan lingkungan

eksternal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Negara, perubahan tersebut antara lain meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memiliki pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan dalam mengelola keuangan Negara. Seiring pula Era reformasi yang ditandai oleh pergantian rejim pemerintahan yang baru yang dipandang *concern* terhadap reformasi total telah mengantarkan masyarakat Indonesia kepada kesadaran baru untuk mengubah paradigm sistem pemerintahan sentralisasi (terpusat) menjadi desentralisasi (otonomi daerah).

Kebijakan Otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menjelaskan tentang daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Selain itu juga pemetaan urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dilakukan untuk menentukan intensitas urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar berdasarkan jumlah penduduk, besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan luas wilayah. Dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang berisikan tentang keuangan daerah pada bagian keempat mengenai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana akibat dari penyerahan urusan pemerintah yang dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat.

Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan semakin besar, sehingga tanggung jawab yang diemban juga akan bertambah banyak. Implikasi dari adanya kewenangan urusan pemerintah yang begitu luas dalam rangka otonomi daerah, merupakan berkah bagi daerah. Namun disisi lain bertambahnya kewenangan daerah tersebut sekaligus juga merupakan beban yang menuntut kesiapan daerah untuk pelaksanaannya, karena semakin bertambah urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Oleh karena itu aspek yang perlu diperhatikan yaitu sumber daya keuangan (Darumurti dan Rauta, 2000). Kebijakan pemberian otonomi daerah merupakan langkah strategis dalam dua hal. Pertama, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan jawaban atas permasalahan lokal bangsa Indonesia berupa ancaman disintegrasi bangsa, kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat, dan masalah pembangunan sumber daya manusia. Kedua, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah (Mardiasmo, 2006).

Realitas hubungan fiskal antara daerah dan pusat, ditandai dengan tingginya kontrol pusat terhadap proses pembangunan daerah. Ini terlihat jelas dari rendahnya PAD terhadap total pendapatan dibandingkan dengan total subsidi yang didrop dari pusat. Rendahnya PAD maka daerah dihadapkan pada permasalahan yang rumit. Disamping harus meningkatkan penerimaan, daerah juga harus memacu produktivitas pemerintah daerah dengan membangun sarana dan prasarana penunjang bagi tumbuh dan kembangnya investasi yang merupakan penggerak dalam proses pembangunan ekonomi di suatu daerah.

Upaya setiap pemerintah daerah untuk meningkatkan Penerimaan mereka secara faktual telah mereka upayakan. Namun faktanya hampir seluruh provinsi di Indonesia belum mampu mengimbangi antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Anggaran Belanja Daerah (APBD), salah satunya adalah Wilayah TK.II di Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu Kabupaten Konawe.

Sumber Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Konawe semestinya di harapkan dapat memenuhi kebutuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Tetapi sampai saat ini penerimaan PAD dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, data yang di peroleh dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) konawe, target PAD yang di bebaskan tidak dapat terpenuhi. Seperti pada tahun 2016 lalu, target PAD yang di berikan pemerintah daerah (pemda) sebesar Rp. 30,2 Milyar sedangkan yang terealisasi Rp. 24,3 Milyar. Untuk PAD tahun 2017 juga

tidak memenuhi target. Target PAD Rp. 33,73 Milyar sementara yang terealisasi sebesar Rp. 31,09 Milyar. Di tahun 2018 lalu, Dinas pencetak uang untuk daerah ini pun kembali tidak dapat mencapai target PAD. Dari target yang di bebaskan sebesar Rp. 51,90 Milyar hanya dapat merealisasikan sebesar Rp. 49,03 Milyar. (Sumber: Dispenda Kabupaten Konawe). Alasan tidak tercapainya target PAD di kabupaten Konawe disebabkan oleh beberapa hal, Salah satunya adalah kurangnya kesadaran masyarakat yang taat pajak. Sehubungan hal tersebut pemerintah kabupaten Konawe tidak tinggal diam dan terus berupaya untuk meningkatkan sumber pendapatan Asli Daerah (PAD) guna memenuhi kebutuhan rumah tangganya. pemerintah daerah terus memunculkan Inovasi-inovasi baik dalam pengelolaan aset-aset daerah maupun pengelolaan Keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan tolak ukur untuk mencapai semua target pemerintah yang telah dianggarkan. Sehingga pemerintah daerah kabupaten Konawe perlu memikirkan jalan keluar untuk dapat mencapai seluruh target pemerintah baik pembangunan infrastruktur maupun kesejahteraan masyarakat Konawe. Salah satunya memunculkan inovasi pengelolaan keuangan daerah sebagai wadah untuk mencapai segala kebutuhan daerah. Berdasarkan fakta data yang ditemui di lapangan dengan berbagai masalah dan kesenjangan antara target penerimaan dengan pendapatan asli daerah, mendorong peneliti melakukan penelitian lebih lanjut tentang inovasi Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Konawe.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Inovasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Mirnasari (2013) inovasi diartikan sebagai prestasi dalam meningkatkan dan memperbaiki efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas yang dihasilkan oleh inisiatif pendekatan, metodologi dan alat baru dalam pelayanan. Menurut Rogers dalam Suwarno (2008) ada 5 karakteristik inovasi yaitu:

1. *Relative Advantage* atau keuntungan relative. Sebuah inovasi harus mempunyai keuntungan dan nilai lebih dibandingkan dengan inovasi sebelumnya.
2. *Compability* atau kesesuaian. Mempunyai sifat kompatibel atau kesesuaian dengan inovasi yang diganti. Hal ini dimaksudkan agar inovasi yang lama tidak serta merta dibuang begitu saja selain karena alasan faktor biaya yang sedikit namun juga inovasi yang lama menjadi bagian dari proses transisi ke inovasi baru.
3. *Complexity* atau kerumitan. Dengan sifatnya yang baru maka inovasi mempunyai tingkat kerumitan yang lebih tinggi dibandingkan dengan inovasi sebelumnya.
4. *Triability* atau kemungkinan dicoba. Inovasi hanya bisa diterima apabila telah teruji dan terbukti mempunyai keuntungan atau nilai lebih dibandingkan dengan inovasi yang lama.

Pengelolaan Keuangan Daerah

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Halim, 2007). Keuangan Daerah dapat juga diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga dengan segala satuan, baik yang berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum di miliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku (Mamesa, 1995 dalam Halim, 2007). Pengertian Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah dan sebagai salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan untuk memenuhi belanja daerah

Administrasi keuangan Negara dan Daerah mencakup seluruh rangkaian aktivitas atau tahapan kebijakan dalam mengelola keuangan Negara dan daerah yang mencakup (a) tahap

perencanaan kebijakan anggaran; (b) pembahasan dan penetapan kebijakan anggaran; (c) tahap implementasi kebijakan anggaran; (d) tahap pengawasan; (e) perhitungan atau pelaporan dan mempertanggungjawabkan anggaran; (f) tahap evaluasi atau kebijakan (Banga, 2017). Menurut Mamesah (1995) keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dimulai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat di jadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan.

Halim (2001) menjelaskan bahwa keuangan daerah sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang itu belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan undang-undang yang berlaku. Keuangan Daerah atau anggaran daerah merupakan rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) dalam satu periode tertentu. Selanjutnya Anggaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah (Mardiasmo, 2002). Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 secara khusus menetapkan landasan yang jelas dalam penataan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, antara lain memberikan keleluasaan dalam menetapkan produk pengaturan yaitu sebagai berikut :

1. Pendanaan penyelenggaraan merupakan urusan pemerintah daerah
2. Supervisi, pemantauan dan pengevaluasian atas penggunaan Dana Bantuan Hibah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus diatur dalam peraturan pemerintah.
3. Kepala Daerah menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada DPRD mengenai pengelolaan keuangan daerah dan kinerja keuangan daerah dari segi efisiensi dan efektifitas keuangan.
4. Laporan pertanggungjawaban keuangan daerah tersebut merupakan dokumen daerah sehingga dapat diketahui oleh masyarakat.

Konsep Otonomi Daerah

Kaho (1998) dalam Safi'i (2007) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Otonomi Daerah adalah hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Urusan rumah tangga sendiri ialah urusan yang lahir atas adanya prakarsa daerah dan dibiayai dengan pendapatan daerah yang bersangkutan. Sedangkan menurut Safrudin dalam Subrata (2003), istilah otonomi mempunyai makna kebebasan atas kemandirian tetapi bukan kemerdekaan, artinya kebebasan yang terbatas, kebebasan yang harus dipertanggungjawabkan kepada pemerintah yang lebih tinggi (pemerintah pusat). Menurut Mardiasmo (2002) Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan Pemerintah Daerah dalam mengembangkan otonomi tersebut. Pertama, pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas Pemerintah Daerah. Kedua, Pemerintah Daerah perlu mengembangkan birokrasi yang sehat dan memiliki wawasan dan jiwa wirausaha. Ketiga, prinsip kepatutan dalam pemerintahan yang tidak terlepas dari kewajiban etika dan moral serta budaya baik antara pemerintah dengan rakyat, antara lembaga/pejabat pemerintahan dengan pihak ketiga. Keempat, partisipasi masyarakat dalam pembangunan sehingga Pemerintah Daerah mendapat petunjuk mengenai kebutuhan dan keinginan masyarakat (Amin, 2013)

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan Informan dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 9 orang yang yang dipilih secara *purposive sampling* (disengaja), terdiri dari sejumlah pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah serta masyarakat di Kabupaten Konawe. Pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi, dan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses anggaran selama ini di Kabupaten Konawe dilakukan secara rutin yang disebut sebagai siklus anggaran. Karakteristik inovasi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Konawe adalah sebagai berikut:

1. Keuntungan yang relatif

Dalam pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini pengelolaan keuangan di Daerah Kabupaten Konawe mengalami peningkatan dari tahun – tahun sebelumnya baik itu Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Konawe yang di peroleh dari pajak dan retribusi. Sejalan dengan informasi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Konawe bahwa:

“Kami dari pihak Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) dan Pemerintah Kabupaten selalu memalakukan koordinasi terkait pengelolaan keuangan daerah yang diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah, pemerintah juga berusaha menentukan kebijakan – kebijakan yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sehingga dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dengan pengelolaan yang baik dan benar pula” (Wawancara, tanggal 27 Mei 2019).

Dari kutipan wawancara diatas menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Konawe selalu berusaha menentukan kebijakan – kebijakan yang mampu meningkatkan pendapatan asli daerah yang tidak membebani masyarakat. hal memiliki keterkaitan dengan apa yang diungkapkan oleh Rogers dalam Suwarno (2008) dimana inovasi harus mempunyai keuntungan dan nilai lebih dibandingkan dengan inovasi sebelumnya, sama halnya dengan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Konawe dimana pemerintah menentukan kebijakan – kebijakan yang mampu meningkatkan pendapatan daerah dari tahun ke tahun sehingga mampu memberikan gambaran mengenai kemajuan daerah.

2. Kesesuaian

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kerja pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Konawe dalam hal ini pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Konawe dalam penyusunan standar Satuan harga, penyusunan rancangan pertauran daerah tentang APBD dan PAD dilaksanakan dengan melakukan pertemuan dengan beberapa pemangku kepentingan. Sasaran yang akan dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan ((BPKAD) Kabupaten Konawe yaitu Akuntabilitas keuangan dan aset meningkat serta Pendapatan Pajak Daerah meningkat. Berikut pernyataan Sub Bidang Penerimaan dan Kas Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Konawe bahwa:

“Dalam pelaporan pertanggungjawaban harus kami sesuaikan dengan pengeluaran dan pemasukan yang ada. Pelaporan ini menjadi gambaran bagi pemerintah kabupaten Konawe mengenai anggaran yang digunakan sehingga pemerintah bisa melakukan evaluasi yang mampu melahirkan inovasi baru untuk meningkatkan pendapatan dan cara baru dalam pengelolaan anggaran” (Wawancara, tanggal 27 Mei 2019).

Dari kutipan wawancara diatas menunjukkan bahwa pelaporan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Konawe disesuaikan dengan pemasukkan dan pengeluaran anggaran yang ada sehingga dengan pelaporan ini bisa

memberikan gambaran mengenai besar dan kecilnya anggaran yang masuk dan keluar. Selain itu juga pemerintah Kabupaten Konawe memiliki pedoman pelaporan sehingga dalam penyusunan laporan disesuaikan dengan pedoman yang ada. Hal ini juga sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Puspita (2012) bahwa pemerintah menetapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan. Dalam reformasi pemeriksaan, menetapkan Standard Operating Procedure (SOP) dan standar pelayanan publik. Terdapat beberapa faktor yang mendukung reformasi pengelolaan keuangan daerah, diantaranya adanya peraturan perundangan yang jelas tentang pengelolaan keuangan daerah.

3. Kerumitan

Program pengelolaan keuangan adalah program yang memiliki tingkat kerumitan dan tanggungjawab yang tinggi, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah ini dapat mengatasi kerumitan dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah mulai jangkauan pelayanan, prosedur sampai dengan penggunaan sarana yang ada. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat mengatasi masalah dalam pengelolaan keuangan dengan melakukan pelatihan kepada pegawai Badan Pengelolaan Keuangan sehingga mampu meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam menjalankan program – program pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Konawe. Berikut ini pernyataan Tokoh Masyarakat bahwa:

“Dalam pengelolaan keuangan selalu mendapatkan pengawasan yang yang ketat sehingga pegawai yang memiliki tanggung jawab dalam penyusunan laporan pertanggung jawaban harus menyesuaikan dengan kejadian yang sebenarnya. Kami juga selalu melakukan pelatihan bagi pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang disesuaikan bidangnya masing – masing sehingga meminimalisir kesalahan dalam membuat laporan pengelolaan keuangan daerah” (Wawancara, tanggal 28 Mei 2019).

Dari kutipan wawancara diatas menunjukkan bahwa kegiatan pengelolaan keuangan daerah merupakan hal yang memiliki tingkat kerumitan dan tanggung jawab yang besar sehingga untuk mengatasi kesalahan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh pegawai Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah melakukan pelatihan dalam pengeleloaan keuangan sehingga meningkatkan kemampuan dan pengetahuan pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam menjalankan pengelolaan keuangan daerah. Sehingga keefektivan dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Konawe berjalan dengan baik dari pengelolaan dan penganggaran belanja hal ini sejalan dengan apa yang diungkap oleh Zulkarnain dalam Afrizal, dkk (2016) dimana untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan, pemerintah salah satunya wajib meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran belanja. Salah satu indikator penilaian efektivitas pengelolaan keuangan adalah sektor perencanaan dan penganggaran. Efektivitas pengelolaan keuangan dapat dilihat dari struktur penganggaran pendapatan dan belanja daerah.

4. Kemungkinan Dicoba

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa sasaran yang ada dalam program pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Konawe Selatan. Sebagaimana diungkapkan Sub Bidang Pengeluaran dan Belanja Daerah (BPKAD) Konawe yang bahwa:

“Pihak BPKAD Kabupaten selalu melakukan inovasi dalam mencapai sasaran yang ada, sehingga dalam mencapai sasaran dalam pelayanan yang transparan dengan

membuat website Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, sehingga masyarakat dapat melihat kegiatan – kegiatan pengelolaan keuangan yang di lakukan oleh pihak Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD)” (Wawancara, tanggal, 28 Mei 2019)

Dari kutipan wawancara diatas dapat menunjukkan bahwa kemungkinan yang dicoba dalam Badan Pengelolaan dan Aset Daerah (BPKAD) adalah pencapaian sasaran dalam pengelolaan keuangan daerah. Salah satu inovasi yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk menampilkan transparansi pengelolaan keuangan daerah adalah adanya website yang bisa diakses oleh masyarakat luas. Dalam Buku pedoman penguatan pengamanan Program pembangunan Daerah tahun 2002 dalam Roni (2016) Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya sert hasil –hasil yang dicapai. Salah satu bentuk tranparansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Anggaran Daerah membuat sebuah website yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat yang menunjukkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengelolaan Pendapatan Daerah serta jenis dan bentuk pengeluaran yang dilakukan atau dilaksanakan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Konawe kini tengah fokus untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), terutama pegawai yang biasa menanggapi keuangan. Langkah ini dilakukan mengingat kebutuhan masyarakat dalam akses informasi soal tata kelola keuangan yang cukup tinggi. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menjelaskan dalam peningkatan kapasitas SDM untuk bendahara, memang tengah digiatkan. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan warga, juga pengelolaan aplikasi internet yang memang sudah digulirkan sejak beberapa waktu lalu.

Pendapatan asli daerah yakni pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Selanjutnya definisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yakni sebagai sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi 19 daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Dari beberapa definisi diatas peneliti menarik kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah seluruh penerimaan keuangan daerah, dimana penerimaan keuangan tersebut berasal dari potensi-potensi yang ada didaerah tersebut, misalnya pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain.

Agar Pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan daerahnya secara optimal, hal yang perlu dilakukan adalah mengenali sumber-sumber pendapatan daerah. Sumber pendapatan daerah pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua: pertama, sumber pendapatan yang ada pada saat ini ada dan sudah ditetapkan dengan peraturan perundangan, kedua, sumber pendapatan di masa datang yang masih potensial atau tersembunyi dan baru akan diperoleh apabila sudah dilakukan upaya-upaya tertentu

Selain mengenali sumber- sumber pendapatan, hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan menciptakan sumber-sumber pendapatan baru yang dapat diperoleh melalui inovasi program ekonomi daerah, program kemitraan pemerintah daerah dengan pihak swasta dan sebagainya. Dalam hal sumber penerimaan yang menjadi hak pemerintah daerah, Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, pendapatan transfer dan pendapatan asli daerah yang sah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Konawe kini tengah fokus untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), terutama pegawai

yang biasa menangani keuangan. Langkah ini dilakukan mengingat kebutuhan masyarakat dalam akses informasi soal tata kelola keuangan yang cukup tinggi. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menjelaskan dalam peningkatan kapasitas SDM untuk bendahara, memang tengah digiatkan. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan warga, juga pengelolaan aplikasi internet yang memang sudah digulirkan sejak beberapa waktu lalu

SIMPULAN

Inovasi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Konawe yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berupa peningkatan kualitas laporan pertanggungjawaban yang disesuaikan dengan pemasukan dan pengeluaran anggaran setiap tahun, selain itu juga Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Konawe membuat sebuah Website yang bertujuan untuk menampilkan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan jenis kegiatan serta bentuk pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Konawe kepada seluruh lapisan masyarakat.

REFERENSI

- Afrizal, Muhammad Arfan, Darwanis. 2016. Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang. *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*. Volume 5 No 3, Agustus, Hal 5
- Amin, Ika Dina. 2013. Otonomi Daerah Untuk Penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pengelolaan Keuangan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*. Vol. 3 No. 1 Hal. 39-46
- Jalaludin, W Banga, Nurwati, J Bake, 2018. Regional Civil Servants Management Policy In Government of Southeast Sulawesi Province. *IOSR Journal of Business and Management* 20 (10), 1-15
- Darumurti, K.D dan Umbu, Rauta. 2000. Otonomi Daerah: Kemarin, Hari ini, dan Esok." *Kritis*, Vol. XII No. 3 hlm. 1-53
- Mirnasari, Rina Mei. 2013. *Inovasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Halim, Abdul. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN.
- Ika Puspita, Jayanti, Sjamsiar sjamsuddin, Abdul Wachid. 2012. Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas (Studi Pada Pemerintah Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. Volume 2 No 2 Hal.304
- Mamesah, D, J. 1995. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: Pustaka Utama
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andhi.
- , 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, Volume 2 No 1, Hal 1-17
- Roni Ekha Putera, 2016. Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan di Kabupaten Tanah Datar dalam pelaksanaan Desentralisasi fiskal. *Jurnal Sosiohumaniora, UNPAD Bandung*, Volume 18 No. 3 November. Hal 261 – 269
- Safi'i. 2007. *Strategi dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah (Perspektif Teoritik)*. Malang: Averroes Press.
- Subrata Adi. 2003. *Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia (Sejak Proklamasi Sampai Awal Reformasi)*. Semarang: CV. Aneka Ilmu.

Suwarno Endro. 2008. *Efektivitas* Evaluasi Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta* Volume 7, Nomor 2, September. 162-173